

PUTUSAN
Nomor : 46 / PID / 2004 / PT. PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-Perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; _____

Nama lengkap : Drs. ABDULLAH MALLABANG ; _____
Tempat lahir : Donggala ; _____
Umur : 44 Tahun ; _____
Jenis Kelamin : Laki-laki ; _____
Kebangsaan : Indonesia ; _____
Tempat Tinggal : Desa Tosale Kec. Benawa Kabupaten Donggala dan
Jl. Pelabuhan No. 76 Kabupaten Donggala
Agama : Islam ; _____
Pekerjaan : Swasta ; _____

Terdakwa didampingi para penasihat hukumnya MUH. SJAFARI JEBBO, SH dan DARMI L. PENYAMI, SH. Advokat beralamat di jalan Samudera L No. 8 Bumi Bahari Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2004 ; _____

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; _____

Setelah membaca surat-surat berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 September 2004 No.21/PID.S/2004/PN.PL yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; _____
Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. ABDULLAH MALLABANG yang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai penyelenggara pemilu mengubah hasil perhitungan suara ; _____
Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ; _____
Memerintahkan barang bukti berupa : _____



1 (satu) buku data Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif pada 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Donggala ; _____

- 1 (satu) buku foto copy Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk DPRD Sulteng ; —
- 1 (satu) lembar surat tertanggal 5 Mei 2004 yang dibuat oleh SITI SYAMSIAH PONULELE ditujukan kepada KPU Donggala ; _____
- 1 (satu) buku Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara KPU Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilu DPRD Propinsi tanggal 18 April 2004 ; _____

dan surat-surat berupa : satu set foto copy surat-surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, terdiri dari : _____

- a. Foto copy putusan perkara Nomor: 038/PHPU-CI-II/2004 ; _____
 - b. Foto copy surat pernyataan atas nama Drs. ABDULLAH MALLABANG ; _____
 - c. Foto copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Propinsi untuk Kab. Donggala ; _____
 - d. Foto copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Propins tingkat Kabupaten/Kota Donggala ; _____
- dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara yang berkaitan dengan perkara ini ; _____
- Memerintahkan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (sribu rupiah) ; _____

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu 29 September 2004 Nomor : 21/ PID.S/2004/PN.PL pada tanggal 30 September 2004 sesuai dengan Akta permintaan banding No. 43/Akta Pid/2004/PN.PL yang dibuatkan dan ditanda tangani oleh MUH. NUR ALI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2004 oleh ABDUL GAFAR SALAM, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Palu ; _____

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Oktober 2004 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 9 Oktober 2004 ; _____



Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2004 secara seksama oleh ABDUL GAFAR SALAM, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Palu ; _____

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum seperti dalam Surat Dakwaan tanggal 04 September 2004 No. PDM-164/Palu/Ep.2/09/2004 sebagai berikut ; _____
Bahwa ia Terdakwa ABDULLAH MALLABANG sebagai penyelenggara atau peserta Pemilu secara bersama-sama dengan Terdakwa TAMRIN (disidangkan dalam berkas terpisah) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di ruang tamu Ketua KPU Donggala Jl. Pelabuhan No.67 Donggala atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja mengubah hasil perhitungan suara dan / atau berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara, yaitu angka suara hasil Pemilu untuk Partai Pelopor pada Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPRD Propinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah II, dari yang seharusnya 3.139 suara menjadi 13.450 suara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : _____

Bahwa pada awalnya Terdakwa ABDULLAH MALLABANG selaku Ketua KPU Kabupaten Donggala menerima surat yang ditanda tangani (Almh) HJ.SYAMSIAH PONULELE tertanggal 5 Mei 2004 yang pada pokoknya berisi permintaan untuk mengatur jumlah perolehan suara dengan mengupayakan 2 (dua) caleg di Kabupaten Donggala untuk menunjang perolehan suara 1 (satu) caleg di tingkat Provinsi dari Partai Pelopor ; _____
Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa ABDULLAH MALLABANG memerintahkan Terdakwa TAMRIN selaku staf pada KPU Donggala untuk merubah Rekapitulasi perhitungan suara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Partai Pelopor. Setelah menerima perintah tersebut kemudian Terdakwa TAMRIN merubah/menambah suara Partai Pelopor hasil Pemilu 2004 di KPU Donggala dari 3.139 menjadi 13.450 suara dengan cara : _____



1. Menubah Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Propinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah II (lampiran Model DB-1 DPRD Propinsi) Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK), yaitu : _____

1. Kecamatan Sigi Biromaru dari 407 suara diubah menjadi 1.509 suara ; _____
 2. Kecamatan Palolo dari 484 suara diubah menjadi 2.662 suara ; _____
 3. Kecamatan Dolo dari 227 suara diubah menjadi 3.316 suara ; _____
 4. Kecamatan Marawola dari 56 suara diubah menjadi 1.481 suara ; _____
 5. Kecamatan Tawaili dari 452 suara diubah menjadi 1.989 suara ; _____
 6. Kecamatan Sindue dari 310 suara diubah menjadi 1.293 suara ; _____
2. Selanjutnya merubah angka sertifikat hasil perhitungan suara Pemilu Anggota DPRD Propinsi tingkat KPU Donggala (Model DB-1 DPRD Propinsi), yaitu jumlah surat yang tidak terpakai diubah dari 24.738 surat suara menjadi 14.427 surat suara, dan jumlah surat suara yang terpakai berisi suara sah diubah dari 222.901 suara menjadi 233.212 ; _____

Setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Propinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah II selesai diubah selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2004 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Donggala ditandatangani antara lain oleh Terdakwa ABDULLAH MALLABANG, selanjutnya diserahkan kepada Ketua Partai Pelopor yaitu (Almh) Hj. SITI SYAMSIAH PUNULELE untuk dijadikan bukti pendukung dalam mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 038/PHPU-CII/2003 tanggal 15 Juni 2004 mengabulkan permohonan Partai Pelopor yang pada pokoknya menetapkan hasil perhitungan suara calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah II adalah 13.450 suara ; _____

Dengan perubahan perolehan suara tersebut maka Partai Keadilan Sejahtera yang menurut rapat pleno dan telah di tetapkan berhak 1(satu) kursi DPRD Propinsi Sulawesi

nama SAKINAH AL-JUFRI, menjadi tergeser dan diganti dari Partai Pelopor
seharusnya tidak memiliki kursi DPRD Propinsi Sulawesi Tengah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatas dan diancam pidana dalam pasal
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan
wakilan Rakyat Daerah jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

KE DUA :

Bahwa ia Terdakwa ABDULLAH MALLABANG secara bersama-sama dengan
Terdakwa TAMRIN (disidangkan dalam berkas terpisah) atau masing-masing bertindak
sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya
pada waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di ruang tamu Ketua KPU
Kabupaten Donggala atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja mengubah hasil perhitungan suara, yaitu angka
hasil Pemilu untuk Partai Pelopor pada rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota
DPRD Propinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah II, dari yang seharusnya 3.139 suara
menjadi 13.450 suara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada awalnya Terdakwa ABDULLAH MALLABANG selaku Ketua KPU
Kabupaten Donggala menerima surat yang ditandatangani (Almh) Hj. SITI SYAMSLAH
MUNULELE tertanggal 5 Mei 2004 yang pada pokoknya berisi permintaan untuk
mengatur jumlah perolehan suara dengan mengupayakan 2 (dua) caleg di Kabupaten
Donggala untuk menunjang perolehan suara 1 (satu) caleg di tingkat Propinsi dari Partai
Pelopor ;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa
ABDULLAH MALLABANG memerintahkan kepada Terdakwa TAMRIN selaku staf
pada KPU Donggala untuk mengubah rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat
rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk Partai Pelopor. Setelah menerima perintah



Putri Kandian Terdakwa TAMRIN merubah/menambah suara Partai Pelopor hasil
Pemilihan 2004 di KPU Donggala dari 3.139 menjadi 13.450 suara dengan cara,

Merubah Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Propinsi Daerah
Pemilihan Sulawesi Tengah II (lampiran Model DB-1 DPRD Propinsi Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), yaitu : _____

1. Kecamatan Sigi Biromaru dari 407 suara diubah menjadi 1.509 suara ; _____
2. Kecamatan Palolo dari 484 suara diubah menjadi 2.662 suara ; _____
3. Kecamatan Dolo dari 227 suara diubah menjadi 3.316 suara ; _____
4. Kecamatan Marawola dari 56 suara diubah menjadi 1.481 suara ; _____
5. Kecamatan Tawaili dari 452 suara diubah menjadi 1.989 suara ; _____
6. Kecamatan Sindue dari 310 suara diubah menjadi 1.293 suara ; _____

Selanjutnya merubah angka sertifikat hasil perhitungan suara Pemilu Anggota DPRD
Propinsi tingkat KPU Donggala (Model DB-1 DPRD Propinsi), yaitu jumlah surat
yang tidak terpakai diubah dari 24.738 surat suara menjadi 14.427 surat suara, dan
jumlah surat suara yang terpakai berisi suara sah diubah dari 222.901 suara menjadi
233.212 ; _____

Setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Propinsi Daerah
Pemilihan Sulawesi Tengah II selesai diubah selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Mei
2004 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Donggala ditandatangani antara lain oleh
terdakwa ABDULLAH MALLABANG, selanjutnya diserahkan kepada Ketua Partai
Pelopor yaitu (Almh) Hj. SITI SYAMSI AH PONULELE untuk dijadikan bukti
pendukung dalam mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dalam
keputusannya Nomor 038/PHPU-CII/2003 tanggal 15 Juni 2004 mengabulkan permohonan
Partai Pelopor yang pada pokoknya menetapkan hasil perhitungan suara calon anggota
DPRD Propinsi Sulawesi Tengah dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah II adalah
13.450 suara ; _____



7
dengan perubahan perolehan suara tersebut maka Partai Keadilan Sejahtera yang
menurut rapat pleno dan telah di tetapkan berhak 1(satu) kursi DPRD Propinsi Sulawesi
Tengah atas nama SAKINAH AL-JUFRI, menjadi tergeser dan diganti dari Partai Pelopor
yang seharusnya tidak memiliki kursi DPRD Propinsi Sulawesi Tengah;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatas dan diancam pidana dalam pasal
140 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim
Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa
terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama
sebagai penyelenggara Pemilu telah dengan sengaja mengubah hasil perhitungan suara
dan / berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara" sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan alternatif pertama dan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama
selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
subsidiar 5 (lima) bulan kurungan ; -----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
Terdakwa terhadap putusan perkara tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka
permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas
perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara
Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, saksi-saksi, surat-surat bukti
beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 21/Pid.S/2004/PN.PL
tertanggal. 28 September 2004, Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,
mengenai kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar sesuai hukum, karenanya



pertimbangan hukum dan putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dapat mengambil alih serta menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 21/Pid.S/2004/PN.PL tertanggal 28 September 2004 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 September 2004 Nomor: 21/Pid.S/2004/PN.PL yang dimohonkan banding ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari SELASA, tanggal 19 Oktober 2004 oleh kami KAMALUDDIN KURIP, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, Ny. CH. KRISTIPURNAMIWULAN, SH.M.HUM. dan NYCMAN SUTARDJA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 16 Oktober 2004 No. 46/PID/2004/PT. PALU, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh



Ny. CH. KRISTIPURNAMIWULAN, SH.M.HUM. dan INYOMAN SUTARDJA,
 Hakim-Hakim Anggota dan SARIFA MALOHO, SH. Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Tidak Kuasa Hukumnya. _____

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

NY. CH. KRISTIPURNAMIWULAN, SH.M.HUM

KAMALUDDIN KURIP,

TTD

INYOMAN SUTARDJA, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SARIFA MALOHO, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Palu



MARANGAN SITUNGKIR, SH

NIP. 040045934